

**BUKU PEDOMAN**  
**MONITORING EVALUASI PROSES BELAJAR**  
**MENGAJAR**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**



**IAKN TARUTUNG**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

**2021**

Jl. Raya Tarutung-Siborong-borong, Km. 11 Silangkitang, Tapanuli Utara,  
Sumatera Utara 22452

**BUKU PEDOMAN  
MONITORING EVALUASI PROSES BELAJAR  
MENGAJAR**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

---

LPM: Pedoman Monev PBM

PEDOMAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG



Kode Dokumen :

Tanggal : Januari 2021

Disusun Oleh,	Dikaji Ulang Oleh,	Disahkan Oleh,	Ditetapkan Oleh
Ketua LPM IAKN Tarutung	Warek I IAKN Tarutung	Ketua Senat IAKN Tarutung	Rektor IAKN Tarutung
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
 Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	 Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	 Tianggur Medi Napitupulu, M.Pd.K.	 Prof. Dr. Njce Sihombing, M.Pd.





SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG  
NOMOR : 023.12 TAHUN 2021

T E N T A N G  
PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN PEDOMAN MONITORING EVALUASI  
PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT  
AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan monitoring Evaluasi Proses Belajar Mengajar IAKN Tarutung;
- b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Panitia Penyusun Pedoman Monitoring Evaluasi Proses Belajar Mengajar Pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Tarutung,
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung ;
9. DIPA Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung Nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021 Tanggal 23 November 2020, Kode MAK : 5101.BEL.001.E.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TENTANG PENGANGKATAN PANITIA, PENYUSUN**

**PEDOMAN MONITORING EVALUASI PROSES BELAJAR  
MENGAJAR PADA LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT  
AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.**

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Penyusun Pedoman Monitoring Evaluasi Proses Belajar Mengajar Pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- KEDUA** : Tugas Panitia menyusun jadwal kegiatan, mempersiapkan bahan serta sarana prasarana yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
- KETIGA** : Seluruh biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAKN Tarutung tahun 2020, dengan nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021 Tanggal 23 November 2020, Kode MAK : 5101.BEI.001.E.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung  
Pada tanggal, 25 Januari 2021  
REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



**Tembusan :**

1. Pura Warek;
2. Plt. Ka. Biro AUAK;
3. Kabag AUAK;
4. Kasubbag Keuangan dan BMN;
5. PPABP IAKN Tarutung;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN  
NEGERI TARUTUNG  
NOMOR 03-11/TAHUN 2021  
PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN MONITORING  
EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA LEMBAGA  
PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
TARUTUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		DINAS	KEGIATAN
1.	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K	Ketua LPM	Penanggungjawab
2.	Haposan Silalahi, M.Th	Ka. Pusat SPMI	Ketua Pelaksana
3.	Rafita T. Sianipar, M.Pd	Sekretaris LPM	Sekretaris
4.	Rosmelati Sihombing, S.Pd.K	Arsiparis Muda	Anggota
5.	Ester Ginting, SE	Staf LPM	Anggota
6.	Ordekorla Saragih, S.Pd. M.Ed	Cados	Anggota

Ditetapkan di Tarutung  
Pada tanggal, 25 Januari 2021  
REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



## KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tercantum diantaranya tentang standar pembelajaran (yang meliputi standar isi, proses, penilaian dan pengelolaan). Standar-standar tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi baik dalam hal pembelajaran. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan, maka ditetapkan pedoman pembelajaran dengan standar-standar yang jelas dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Berdasarkan hal itulah maka IAKN Tarutung secara khusus menetapkan pedoman pembelajaran yang dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya.

Pedoman pembelajaran ini ditetapkan sebagai dasar bagi Dosen dalam melaksanakan pembelajaran dan bagi pimpinan program studi, fakultas dan Institusi dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Tarutung,  
Rektor,

Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SK PENETAPAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Landasan Hukum.....	2
<b>BAB II STANDAR PEMBELAJARAN.....</b>	<b>4</b>
A. Standar Kompetensi Lulusan.....	4
1. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	4
2. Standar Isi.....	7
3. Standar Proses Pembelajaran.....	10
4. Standar Penilaian Pendidikan.....	15
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	18
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	25
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	32
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	34

### BAB III MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

<b>PEMBELAJARAN .....</b>	<b>38</b>
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran .....	38
B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran .....	38
C. Hakikat Monitoring .....	39
D. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran .....	44
<b>Lampiran Instrumen Monev Pembelajaran.....</b>	<b>45</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jumlah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tiap tahun semakin bertambah. Pertambahan jumlah mahasiswa ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dari seluruh civitas akademik. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di IAKN Tarutung berlangsung dengan baik maka disusun pedoman pembelajaran IAKN Tarutung yang di dalamnya juga memuat tentang bagaimana monitoring dan evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh pimpinan di tingkat program studi, fakultas maupun Institusi.

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan tidak terkecuali di IAKN Tarutung. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

## **B. Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di IAKN Tarutung
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di IAKN Tarutung mencapai mutu sesuai dengan Kriteria yang ditetapkan dalam standar pembelajaran

## **C. Ruang Lingkup**

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang standar pembelajaran saja melainkan juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran lengkap dengan instrumennya.

## **D. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## BAB II

### STANDAR PEMBELAJARAN

#### A. Standar Kompetensi Lulusan

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Selanjutnya, dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Selanjutnya dalam

ayat (3) dirinci bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
- b) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

**b. Landasan Ideal**

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka:

- Setiap Jurusan/Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Jurusan/Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan dengan mengacu pada KKNI;
- Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan telah ditetapkan, serta penciptaan atmosfer akademik yang kondusif.

**c. Standar Mutu dan Indikator**

No	Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
1	Kualifikasi Sarjana (S1) , Magister (S2) dan Doktor (S3)	Transkrip nilai dengan IPK 2,75 – 4,00, Izajah dan SKPI
2	Program studi menghasilkan	1. Rata-rata Indeks Prestasi

<p>lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI</p>	<p>Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 9 semester.</li> <li>3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</li> <li>4. Persentase mahasiswa program studi S1 yang lulus tepat waktu lebih dari 50%.</li> <li>5. Rata-rata skor TOEFL institusional lulusan minimal 400 (S1), 450 (S2), dan 500 (S3).</li> <li>6. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.</li> <li>7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan.</li> <li>8. Program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50%</li> <li>9. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>10. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu</li> </ol>
--	--

		bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.
--	--	---

## 2. Standar Isi

### a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat berkaitan dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan

Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, jika mengacu pada Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Lebih lanjut, dijelaskan dalam pasal 9 bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

#### **b. Landasan Ideal**

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan harus mengacu pada tujuan IAKN Tarutung yang telah dirumuskan dan ditetapkan (sebagaimana terdapat pada Standar Identitas) dengan memperhatikan keunggulan akademik. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Institut hingga ditetapkan pada tujuan pembelajaran kurikulum jurusan/program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah. Kriteria Standar Isi IAKN Tarutung harus sesuai kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan IAKN Tarutung harus menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Matrik/Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam matrik/peta kurikulum;

4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan matrik/peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum.

**c. Standar Mutu dan Indikator**

No	Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1	1. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</li> <li>2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)</li> <li>3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.</li> <li>4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali</li> </ol>

		dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2	Legalitas dan kualitas Jurusan/Program Studi	Setiap jurusan/program studi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN- PT atau LAM- PT

### 3. Standar Proses Pembelajaran

#### a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran IAKN Tarutung adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran IAKN Tarutung mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ (SNP), Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), BAN-PT dan Peraturan Presiden No.

08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik. Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pembelajaran dan proses evaluasi hasil pembelajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di IAKN Tarutung.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

#### **b. Landasan Ideal**

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Permenristekdikti No. 45 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN – PT dan Kebijakan Akademik IAKN Tarutung.

##### **1) Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) disebutkan bahwa:**

- Pasal 10 ayat 1: Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

- Pasal 10 ayat 2: Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- Pasal 11 ayat 1: Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- Pasal 12 ayat 1: Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- Pasal 12 ayat 2: Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- Pasal 13 ayat 1: Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- Pasal 14 ayat 1: Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

## 2) BAN-PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas

institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*). Keseluruhan standar perguruan tinggi dijabarkan ke dalam 24 standar IAKN Tarutung, dan diantaranya adalah Standar Proses Pembelajaran.

**c. Standar Mutu dan Indikator**

No	Standar Mutu	Indikator
1	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (<i>handout/modul</i>)</li> <li>2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)</li> <li>3. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu</li> </ol>

		setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)
2	Program studi menyelenggarakan/melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 35 orang</li> <li>2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%.</li> <li>3. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (<i>blended system</i>) minimal 20%.</li> <li>4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.</li> <li>5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga</li> </ol>

		menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.
2	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks.</li> <li>2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.</li> <li>3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IAKN Tarutung atau yang dapat diakses oleh IAKN Tarutung.</li> </ol>

#### 4. Standar Penilaian Pendidikan

##### a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di IAKN Tarutung, baik secara

kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum di DPNA,\* sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan pengawasan dari LPM IAKN Tarutung.

#### **b. Landasan Ideal**

Sesuai dengan pasal 19 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT, standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ayat (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. keputusan mahasiswa.

#### **c. Standar Mutu dan Indikator**

No	Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
1	Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup	1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif,

<p>prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.</p>	<p>akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li> <li>3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</li> <li>4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> <li>5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</li> <li>6. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.</li> </ol>
--	--

2	Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses pembelajaran (Kinerja Dosen) oleh mahasiswa dan teman sejawat dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi.</li> <li>2. Tersedia Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.</li> </ol>
---	---	--

## 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

### a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang.

Menurut UU No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

#### **b. Landasan Ideal**

Landasan Ideal standar dosen dan kependidikan di IAKN Tarutung mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT. Pasal 26 menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

c. Standar dan Indikator

No	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="688 459 1143 1099">1. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</li><li data-bbox="688 1122 1143 1709">2. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program</li></ol>

		<p>studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p> <p>3. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).</p> <p>4. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara</p>
--	--	--

		dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	<p>1. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a) Kegiatan pokok dosen yang mencakup:</p> <p>(1)Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</p> <p>(2)Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</p> <p>(3)Pembimbingan dan pelatihan;</p> <p>(4)Penelitian; dan</p> <p>(5)Pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c) Kegiatan penunjang.</p> <p>2. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu,atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas</p>

		<p>tambahan.</p> <p>3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>4. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.</p>
2	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<p>1. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</p> <p>2. Dosen tetap untuk program Mangister, program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau professor</p>
3	Tenaga Kependidikan wajib memiliki	1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik

<p>kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.</p>	<p>paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</li> <li>3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li> <li>4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.</li> </ol>
---	--

## 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

### a. Pengertian dan Ruang

Lingkup Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: *a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.* Sedangkan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: *a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.*

### b. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 31-37 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

c. Standar dan Indikator

No	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
1	Jurusan/Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi</li> <li>2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m<sup>2</sup> per dosen</li> <li>4. Ruang kelas/aula: minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa.</li> <li>5. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m<sup>2</sup> per mahasiswa.</li> </ol>
2	Jurusan/fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan wifi yang mencukupi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.</li> <li>2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air</li> </ol>

		<p>memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.</p> <p>3. Fasilitas gas: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, • mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat.</p>
3	<p>Jurusan/fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.</p>	<p>1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.</p> <p>2. Kantin: luasan minimal 4 m<sup>2</sup> per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higienes.</p> <p>3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m<sup>2</sup> per ruangan</p>

		<p>4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.</p> <p>5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan</p> <p>6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (6 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal.</p> <p>7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>8. Tempat ibadah bermutu baik, dan jumlah mencukupi.</p>
4	Jurusan/fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<p>1. Ruang perpustakaan: 1.6 m<sup>2</sup> per orang. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: 100 (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: 100 (dalam tiga tahun terakhir).</p> <p>2. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: <math>\geq 3</math> judul dengan nomor lengkap</p>

		<p>(dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>3. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: <math>\geq 3</math> judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: <math>\geq 3</math> judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>5. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: <math>\geq 2</math> judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>6. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: <math>&gt; 6</math> judul (dalam tiga tahun terakhir).</p> <p>7. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online).</p>
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium	Tersedia laboratorium sesuai dengan jurusan dan berfungsi secara baik.
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/	Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang

	<p>penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat</p>	<p>mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)* 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.</p>
7	<p>Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih</li> <li>2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali</li> <li>3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari</li> <li>4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai</li> <li>5. Komputer dihubungkan dengan</li> </ol>

		<p>jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa)</p> <p>6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10</p> <p>7. Ruang komputer minimal 1 m<sup>2</sup> per mahasiswa</p> <p>8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.</p> <p>9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN)</p> <p>10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).</p>
--	--	---

## 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

### a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### b. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 38- 39 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT.

### c. Standar dan Indikator

No	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
1	Jurusan/Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	1. Jurusan wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Jurusan wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian

		<p>yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3. Jurusan wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>4. Jurusan wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>5. Jurusan wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>6. Dosen harus melakukan proses input nilai secara offline/on-line melalui</p>
--	--	--

		Sistem Informasi Akademik (SIKAD)
--	--	-----------------------------------

## 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

### a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi IAKN Tarutung ditetapkan secara periodik oleh Menteri Agama RI dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

## b. Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 Pasal 40, 41 dan 42.

## c. Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator

No	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
1	Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jurusan/fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di IAKN Tarutung dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.</li><li>2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun</li><li>3. Rata-rata dana penelitian</li></ol>

		<p>dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>5. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan: Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>6. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%</p> <p>7. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan pemerintah/ swasta: Masing- masing minimal</p>
--	--	--

		<p>satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>8. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama)</p>
--	--	--

## **BAB III**

### **MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

#### **A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

- a. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan mana jemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan.
- b. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen.
- c. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
- e. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

#### **B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

1. Isi pembelajaran
2. Proses kegiatan pembelajaran
3. Proses penilaian pembelajaran

### C. Hakikat Monitoring

Pelaksanaan Pembelajaran Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

#### 1) Kerangka Monitoring

Pelaksanaan Pembelajaran Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambah dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

No	STANDAR	INDIKATOR
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
		Tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar.
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
2	Proses Kegiatan	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPP/silabus)
		RPP/Silabus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS.

		<p>Rencana pembelajaran telah memuat: - nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; - capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; - kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; - bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; - metode pembelajaran; - waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; - pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; - kriteria, indikator, dan bobot penilaian; - daftar referensi yang digunakan.</p>
		<p>Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran</p>
		<p>Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk didalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)</p>

		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
3	Proses Penilaian Pembelajaran	<p>Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup: prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan</p> <p>Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p>Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian</p> <p>Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</p> <p>Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat</p>

	dilakukan
	Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan
	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

## 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat fakultas oleh Dekan dan di tingkat Institusi oleh Wakil Rektor I. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Disamping itu monitoring pembelajaran juga dilakukan pada saat melaksanakan perkuliahan. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat Institusi melalui Wakil Rektor I sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan akademik terhadap mahasiswa.

#### D. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Jadwal kuliah masing-masing program studi
2. Jadwal penggunaan laboratorium
3. Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik
4. Daftar dosen mengajar tiap program studi (tetap/LB)
5. Format monitoring dosen oleh kaprodi/ Dekan/ Wakil Rektor 1

# Lampiran Instrumen Monev Pembelajaran

## Daftar Hadir Mahasiswa

PROGRAM STUDI : .....  
FAKULTAS : .....

### INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Mata Kuliah : .....  
SKS : .....  
Semester : .....  
Jml. Mhs : .....  
Ruang : .....  
Hari/Waktu : .....  
Dosen Pengampu : .....

No	NIM	Nama	Pertemuan			
			1	2	...	16
1						
2						
3						
4						
5						
Dst						

**Daftar Nilai Harian Mahasiswa**

PROGRAMSTUDI : .....  
 FAKULTAS : .....

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

Mata Kuliah : .....  
 SKS : .....  
 Semester : .....  
 Jml. Mhs : .....  
 Ruang : .....  
 Hari/Waktu : .....  
 Dosen Pengampu : .....

No	NIM	Nama	Pertemuan			
			1	2	....	14
1						
2						
3						
...						
35						

Daftar Hadir Dosen

PROGRAM STUDI : .....  
FAKULTAS : .....

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Mata Kuliah : .....  
SKS : .....  
Semester : .....  
Jml. Mhs : .....  
Ruang : .....  
Hari/Waktu : .....  
Dosen/Pengampu : .....

PERTEMUAN	HARI TANGGAL	POKOK BAHASAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
...			
16			

Jadwal Supervisi Dosen Tiap Semester

PROGRAMSTUDI : .....  
FAKULTAS : .....  
SEMESTER : .....

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

NO	NAMA DOSEN	JADWAL SUPERVISI			
		Jan	Feb	...	Desember
1					
2					
3					
4					
5					
6					

**Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh  
Kaprodi/Dekan/Wakil Rektor 1**

**IDENTITAS DOSEN**

1. Nama Dosen yang Dinilai		
2. Nomor Induk Dosen Nasional		
3. Mata Kuliah		

Petunjuk Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

No	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
			1	2	3	4	5
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari					

		KKNI					
		Materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian dalam bentuk bahan ajar	1	2	3	4	5
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.	1	2	3	4	5
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	1	2	3	4	5
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran (RPS/silabus)	1	2	3	4	5
		RPS/silabus senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS	1	2	3	4	5
		Rencana pembelajaran	1	2	3	4	5

		<p>memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>• Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>• Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>• Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>• Metode pembelajaran;</li> <li>• Alokasi waktu;</li> <li>• Deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> </ul>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>• Daftar referensi yang digunakan.</li> </ul>					
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran	1	2	3	4	5
		Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)	1	2	3	4	5
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)	1	2	3	4	5
3	Proses Penilaian Pembelajaran	Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan	1	2	3	4	5

	prinsip transparan					
	Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan	1	2	3	4	5
	Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	1	2	3	4	5
	Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	1	2	3	4	5
	Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian	1	2	3	4	5
	memberikan umpan balik	1	2	3	4	5

	dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa					
	Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	1	2	3	4	5
	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan	1	2	3	4	5
	Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan	1	2	3	4	5
	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	1	2	3	4	5

## Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa Berdasarkan Kompetensi Dosen

### IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang Dinilai		
2. Nomor Induk Dosen Nasional		
3. Mata Kuliah		

Petunjuk Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses penilaian kinerja dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

No.	Aspek Yang Dinilai	SKOR				
<b>A. Kompetensi Pedagogik</b>						
1	Kesiapan memberikan kuliah dan/atau praktek/praktikum	1	2	3	4	5
2	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan	1	2	3	4	5
3	Kemampuan menghidupkan suasana kelas	1	2	3	4	5
4	Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas	1	2	3	4	5

5	Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran	1	2	3	4	5
6	Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar	1	2	3	4	5
7	Pemberian umpan balik terhadap tugas	1	2	3	4	5
8	Kesesuaian materi ujian dan/atau tugas dengan tujuan mata kuliah	1	2	3	4	5
9	Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar	1	2	3	4	5
	<b>Skor A</b>					
<b>B. Kompetensi Profesional</b>						
10	Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat	1	2	3	4	5
11	Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan	1	2	3	4	5
12	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain	1	2	3	4	5
13	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan	1	2	3	4	5
14	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	1	2	3	4	5
15	Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan	1	2	3	4	5
16	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen	1	2	3	4	5
17	Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi	1	2	3	4	5
	<b>Skor B</b>					
<b>C. Kompetensi Kepribadian</b>						
18	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	1	2	3	4	5
19	Kearifan dalam mengambil keputusan	1	2	3	4	5
20	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1	2	3	4	5
21	Satunya kata dan tindakan	1	2	3	4	5
22	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1	2	3	4	5
23	Adil dalam memperlakukan mahasiswa	1	2	3	4	5
	<b>Skor C</b>					

<b>D. Kompetensi Sosial</b>						
24	Kemampuan menyampaikan pendapat	1	2	3	4	5
25	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1	2	3	4	5
26	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya	1	2	3	4	5
27	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1	2	3	4	5
28	Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa	1	2	3	4	5
	<b>Skor D</b>					
	<b>Skor Total</b>					

**Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh  
Mahasiswa Berdasarkan Komponen Perencanaan,  
Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran**

KUESIONER Responden Yang Terhormat, Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Saudara/i terhadap persiapan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen IAKN Tarutung. Untuk itu, kami mohon kesediaan Saudara/i untuk memberikan tanggapan/penilaian persepsional terhadap persiapan pembelajaran, proses belajar dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dosen anda dengan Mencontreng/checklist (√) pada opsi kesesuaian mutu yang telah disediakan. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**PETUNJUK PENGISIAN:**

Kriteria untuk setiap pilihan saudara yang Saudara/i nilai adalah:

- TS = Tidak sesuai,
- KS = Kurang sesuai
- S = Sesuai.

**IDENTITAS DOSEN YANG DINILAI:**

Nama Lengkap Dosen :  
 Nama Mata Kuliah :  
 Jurusan/Program Studi :  
 Semester :

**DAFTAR PERNYATAAN**

No. Item	PERYATAAN	OPSI JAWABAN		
		TS	KS	S
A	<b>PERENCANAAN PEMBELAJARAN</b>			
1	Dosen membuat dokumen Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan membagikan serta menjelaskannya kepada mahasiswa di awal perkuliahan.			

	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika dijelaskan via LCD Proyektor tanpa dibagikan dokumen (hard/soft copy) maka berikan nilai =Kurang sesuai.</li> <li>• Jika dibagikan dokumen (hard/soft copy) dan dijelaskan secara rinci, maka berikan nilai = Sesuai</li> <li>• Jika tidak ada RPS, maka berikan nilai = Tidak Sesuai</li> </ul>			
2	Dosen membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa yang berisi aturan main (tata tertib) perkuliahan di awal semester.			
3	<p>Dokumen Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dosen yang bersangkutan telah memuat komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nama program studi dan Nama matakuliah dan kode mata kuliah</li> <li>b) Semester dan SKS</li> <li>c) Nama dosen pengampu;</li> <li>d) Bahan kajian (materi ajar)</li> <li>e) Learning outcome (capaian pembelajaran) mata kuliah dan Kemampuan akhir</li> <li>f) Metode pembelajaran</li> <li>g) Waktu yang disediakan</li> <li>h) Pengalaman belajar (tugas yang harus dikerjakan Oleh mahasiswa selama satu semester)</li> <li>i) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. j) Daftar referensi yang digunakan</li> </ol>			
<b>B</b>	<b>PELAKSANAAN</b>			
4	Dosen mengajar sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah yang telah dibuat			
5	Dosen mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen			
6	Dosen mengajak mahasiswa untuk berfikir komprehensif dan luas sesuai dengan konteks bahan kajian (materi).			

7	Proses pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan/menggabungkan materi ajar dengan disiplin ilmu lain yang sejalan untuk memenuhi capaian pembelajaran.			
8	Proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan.			
9	Proses pembelajaran sejalan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang keahliannya			
10	Pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan kasus nyata.			
11	Dosen mementingkan pemahaman/penghayatan materi kepada mahasiswa dalam rentang waktu optimal selama proses pembelajaran.			
12	Proses pembelajaran bersama dilakukan dengan melibatkan interaksi antar mahasiswa untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.			
13	Proses pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas/kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan.			
14	Dosen mengalokasikan waktu pembelajaran sesuai dengan bobot sks pada mata kuliah, yaitu: 1 SKS =70 menit, yang terdiri dari 50 menit tatap muka dan 20 menit tugas mandiri/kelompok.			
15	Dosen konsisten mematuhi Jumlah tatap muka dalam satu semester minimal 14 kali diluar MID dan UAS sesuai dengan RPS			
C	<b>EVALUASI</b>			
16	Metode evaluasi pembelajaran yang digunakan dosen dapat merangsang mahasiswa agar belajar menjadi lebih giat.			
17	Dosen menerapkan prinsip penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang			

	mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung			
18	Dosen melakukan penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa dalam RPS/Kontrak kuliah serta bebas dari pengaruh subjektivitas			
19	Penilaian yang dilaksanakan dosen berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.			
20	Hasil penilaian pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, pihak akademik dan pihak lain yang berkepentingan			
21	Hasil akhir penilaian dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dosen merupakan gabungan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.			
22	Dosen memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian dan memberikan umpan balik terhadap nilai yang diberikan kepada mahasiswa			
23	Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.			
24	Dosen menerapkan metode evaluasi pembelajaran sesuai RPS dan Kontrak Kuliah yang disampaikan di awal perkuliahan.			
25	Pengumuman/Pelaporan nilai mahasiswa dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan			
26	Nilai mahasiswa diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai dilaksanakan (pada akhir semester).			

